BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 151 **TAHUN 2022**

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 151 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN BELANJA WAJIB PERLINDUNGAN SOSIAL DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK INFLASI TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 134/PMK-07/2022 Nomor tentang Belanja Wajib Perlindungan Sosial Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, untuk mengantisipasi diperlukan kebijakan dampak inflasi penganggaran perlindungan sosial belanja wajib pada Tahun Anggaran 2022.;
- b. bahwa dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan pedoman penggunaan belanja wajib perlindungan sosial rangka penanganan dampak Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Belanja Wajib Perlindungan Sosial Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana

diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman (Berita Negara Nomor 1781);

 Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Republik Indonesia Tahun 2020
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN BELANJA WAJIB PERLINDUNGAN SOSIAL DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK INFLASI TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
- 3. Bupati adalah Bupati Cirebon.

- 4. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
 - 5. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari atas dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
 - 6. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.
 - 7. Satuan Tugas Percepatan Penanganan Dampak Inflasi Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut Satgas Percepatan Penanganan Dampak Inflasi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Cirebon yang mempunyai tugas mempercepat Penanganan Dampak Inflasi melalui Sinergitas antar Pemerintah, Masyarakat dan Unsur Forkopimda Kabupaten Cirebon.
 - 8. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya baik bersyarat maupun tak bersyarat untuk masyarakat miskin.
 - 9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengeloaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- 10. PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Cirebon adalah Perusahaan BUMD yang bergerak di bidang jasa pengiriman surat maupun barang yang berada di wilayah Kabupaten Cirebon.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuhan dalam penggunaan belanja wajib perlindungan social di Kabupaten Cirebon dalam rangka meringankan beban masyarakat yang terdampak inflasi.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman agar penggunaan belanja wajib perlindungan sosial dalam rangka penanganan dampak inflasi lebih terarah.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penganggaran;
- b. Penerima bantuan;
- c. Besaran dan jangka waktu bantuan;
- d. Mekanisme pemberian bantuan;
- e. Pertanggungjawaban;
- f. Monitoring dan Evaluasi.

BAB IV PENGANGGARAN Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan Belanja Wajib Perlindungan Sosial untuk Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari Dana Transfer Umum.
- (2) Penganggaran Belanja Wajib Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 2 % (dua persen) dipergunakan untuk:
 - a. Pemberian bantuan sosial dengan proporsi paling tinggi 1,76% (satu koma tujuh puluh enam persen); dan
 - b. Penciptaan lapangan Kerja dengan proporsi paling tinggi 0,16% (nol koma enam belas persen).
 - c. Pemberian subsidi sektor transportasi dengan proporsi paling tinggi 0,08% (nol koma nol delapan persen).
- (3) Belanja Wajib Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk :
 - a. Pemberian bantuan sosial berupa BLT termasuk kepada ojek, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dan nelayan.
 - b. Penciptaan lapangan kerja berupa kegiatan padat karya di seluruh Kecamatan di Kabupaten ; dan
 - c. Pemberian subsidi kepada supir angkutan umum/angkutan perkotaan atau pedesaan.
- (4) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a termasuk didalamnya bantuan sosial tambahan.
- (5) Penganggaran Program Belanja Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

BAB V PENERIMA BANTUAN Pasal 5

- (1) Sasaran penerima bantuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a , dengan memenuhi kriteria :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Kabupaten yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) disertai dengan Nomor Induk kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK);
 - b. tidak berstatus sebagai ASN,TNI dan POLRI dan tidak berstatus istri /suami dari ASN, TNI dan POLRI;
 - c. Mempunyai penghasilan paling banyak sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - d. Calon penerima bantuan diusulkan oleh pengusul bantuan; dan
 - e. Pengusul bantuan adalah perangkat daerah yang membidangi.
- (2) Sasaran penerima bantuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dengan memenuhi kriteria:
 - a. Masyarakat penganggur dan setengah penganggur;
 - b. Peserta padat karya tidak terdaftar sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai kepada ojek, pelaku UMKM dan nelayan dalam rangka penanganan dampak inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak yang bersumber dari APBD Kabupaten; dan
 - c. Bukan lokasi padat karya atau sejenisnya yang diprogramkan/dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 yang dibiayai APBN, APBD dan APBDesa.
- (3) Sasaran penerima bantuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dengan ketentuan sebagai berkut:
 - a. Kendaraan umum berjenis penumpang seperti: angkutan Perkotaan/Pedesaan dan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang ada diwilayah Kabupaten yang dibuktikan dengan kepemilikan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - b. Beroperasi di wilayah Kabupaten Cirebon dan sekitarnya); dan
 - c. Termasuk dalam Organisasi Angkutan Darat (Organda) wilayah Cirebon.

BAB VI BESARAN DAN JANGKA WAKTU BANTUAN Pasal 6

- (1) Pemberian bantuan sosial berupa BLT dan bantuan subsidi transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf a dan huruf c disalurkan untuk jangka waktu selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan oktober sampai dengan desember 2022;
- (2) Besaran bantuan sosial BLT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per Keluarga Penerima Manfaat;
- (3) Besaran upah kegiatan padat karya yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang dan diberikan secara tunai;
- (4) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c berupa voucher bahan bakar minyak sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB VII MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN Pasal 7

- (1) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 adalah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan mekanisme tunai dan non tunai.
- (2) Pemberian BLT berupa uang tunai dengan penyaluran menggunakan aplikasi Social Fund Transfer (SFT) melalui Dinas Sosial yang bekerjasama dengan PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Cirebon.
- (3) Mekanisme Penyaluran BLT dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Sosial dan PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Cirebon
- (4) Kegiatan Padat Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan dengan mekanisme sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .
- (5) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - (a) Dinas melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga yang ditunjuk sebagai penyedia subsidi yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS);

(b) Dinas mengajukan pencairan bantuan kepada PPKD untuk 3 (tiga) bulan dalam satu tahun anggaran; dan

(, ,

(c) Mekanisme penyaluran bantuan dimaksud sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perhubungan dan Pihak Ketiga.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan penganggaran dan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan laporan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sampai dengan tanggal 15 September 2022;
- (3) Pemerintah Daerah melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sampai dengan tanggal 15 bulan berikutnya dengan tembusan disampaikan kepada Satgas Percepatan Penanganan Dampak Inflasi.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI Pasal 9

- (1) Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Belanja Wajib Perlindungan Sosial dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi dilaksanakan oleh Satgas Percepatan Penanganan Dampak Inflasi Kabupaten Cirebon;
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Sekretariat Satgas Percepatan Penanganan Dampak Inflasi Kabupaten Cirebon.

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

> Ditetapkan di Sumber pada tanggal 27 Oktober 2022

> > BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber pada tanggal 27 Oktober 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

THILMY RIVA'I

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

> Ditetapkan di Sumber pada tanggal 27 Oktober 2022

> > BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber pada tanggal 27 Oktober 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 151 TAHUN 2022

27 Oktober 2022 PEDOMAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA TENTANG TANGGAL

PENANGANAN DAMPAK INFLASI DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022.

PROGRAM BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK INFLASI DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022

	TOWN AND MENT TOWN THE PROPERTY OF THE PROPERT		THE WOULD WE WIND WE WIND TO THE TOTAL TO	THOSE STORES		
No	Uraian	Jenis	Anggaran	us	Jumlah	%
		Akun	DAU	DBH		
(a)	(b)	٥	(d)	(e)	(f)=(d)+(e)	(g)
ı.	BANTUAN SOSIAL					
	a. Pelaku UMKM yang terdampak Inflasi sebanyak 4.732 Orang.		Rp. 2.129.400.000	Rp. 0	Rp. 2.129.400.000	28,01
	b. Nelayan yang terdampak Inflasi		Rp. 2.129.400.000	Rp. 0	Rp. 2.129.400.000	28,01
	sebanyak 4.732 Orang					
	c. Nelayan yang terdampak Inflasi		Rp. 2.130.300.000	Rp. 0	Rp. 2.130.300.000	28,02
	sebanyak 4.734 Orang					
	Sub Total BANTUAN SOSIAL		Rp. 6.389.100.000	Rp. 0	Rp. 6.389.100.000	84,04
н	PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA					
	a. Program Padat Karya Tunai yang terdampak Inflasi sebanyak 4.000 Orang		Rp. 35.500.000	Rp. 564.450.000	Rp. 600.000.000	7,89
	Sub Total PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA		Rp. 35.500.000	Rp. 564.450.000	Rp. 600.000.000	7,89
III.	SUBSIDI SEKTOR TRANSPORTASI					
	a. Pemberian Subsidi ke Supir Angkot yang terdampak Inflasi sebanyak 1.363 Orang		Rp. 613.350.000	Rp. 0	Rp. 613.350.000	8,07
	Sub Total SUBSIDI SEKTOR TRANSPORTASI		Rp. 613.350.000	Rp. 0	Rp. 613.350.000	8,07
	JUMLAH BELANJA WAJIB PERLINDUNGAN SOSIAL TAHUN 2022		Rp. 7.038.000.000	Rp. 564.450.000	Rp. 7.602.450.000	100

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber pada tanggal 27 Oktober 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

HILMY RIVA'I

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI CIREBON

151 TAHUN 2022 NOMOR

TANGGAL

27 Oktober 2022 PEDOMAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA TENTANG

PENANGANAN DAMPAK INFLASI DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022.

PENANGANAN DAMPAK INFLASI DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 PROGRAM BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA

No	Uraian	Jenis	Anggaran	us	Jumlah	%
		Akun	DAU	рвн		
(a)	(b)	0	(d)	(e)	(f) = (d) + (e)	(g)
I.	BANTUAN SOSIAL					
	a. Pelaku UMKM yang terdampak Inflasi sebanyak 4.732 Orang.		Rp. 2.129.400.000	Rp. 0	Rp. 2.129.400.000	28,01
	b. Nelayan yang terdampak Inflasi		Rp. 2.129.400.000	Rp. 0	Rp. 2.129.400.000	28,01
	sebanyak 4.732 Orang					
	c. Nelayan yang terdampak Inflasi		Rp. 2.130.300.000	Rp. 0	Rp. 2.130.300.000	28,02
	sebanyak 4.734 Orang					
	Sub Total BANTUAN SOSIAL		Rp. 6.389.100.000	Rp. 0	Rp. 6.389.100.000	84, 04
II.	PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA					
	a. Program Padat Karya Tunai yang terdampak Inflasi sebanyak 4.000 Orang		Rp. 35.500.000	Rp. 564.450.000	Rp. 600.000.000	7,89
	Sub Total PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA		Rp. 35,500,000	Rp. 564.450.000	Rp. 600.000.000	7,89
II.	SUBSIDI SEKTOR TRANSPORTASI					
	a. Pemberian Subsidi ke Supir Angkot yang terdampak Inflasi sebanyak 1.363 Orang		Rp. 613.350.000	Rp. 0	Rp. 613.350.000	8,07
	Sub Total SUBSIDI SEKTOR TRANSPORTASI		Rp. 613.350.000	Rp. 0	Rp. 613.350.000	8,07
	JUMLAH BELANJA WAJIB PERLINDUNGAN SOSIAL TAHUN 2022		Rp. 7.038.000.000	Rp. 564.450.000	Rp. 7.602.450.000	100

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

pada tanggal 27 Oktober 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, Diundangkan di Sumber

HILMY RIVA'I

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI CIREBON

TANGGAL NOMOR

151 TAHUN 2022 27 Oktober 2022 CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL SEBAGAI DAMPAK INFLASI.

BULAN. TAHUN ANGGARAN 2022

No	Uraian	Jenis	Anggaran	an	Jumlah	%
8		Akun	DAU	DBH		
(a)	(q)	0	(b)	(e)	(f)=(d)+(e)	(S)
Ι.	BANTUAN SOSIAL					
	p.					
	b.					
	Sub Total BANTUAN SOSIAL					
II.	PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA					
	ਲੇ					
	Sub Total PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA					
III.						
	, di					
	Sub Total SUBSIDI SEKTOR TRANSPORTASI					

JUMLAH BELANJA WAJIB PERLINDUNGAN SOSIAL TAHUN 2022

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya dan kami bertanggung jawab mutlak atas kebenaran dan kualitas laporan ini.
*) Coret yang tidak perlu

(tanda tangan Kepala Perangkat Daerah asli dan cap dinas basah)

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

pada tanggal 27 Oktober 2022 Diundangkan di Sumber

*SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

KHILMY RIVA'I

JUMLAH BELANJA WAJIB PERLINDUNGAN SOSIAL TAHUN 2022

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya dan kami bertanggung jawab mutlak atas kebenaran dan kualitas laporan ini. *) Coret yang tidak perlu

(tanda tangan Kepala Perangkat Daerah asli dan cap dinas basah)

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

pada tanggal 27 Oktober 2022 Diundangkan di Sumber

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

LAMPIRAN III

: PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 151 Tahun 2022 TANGGAL : 27 Oktober 2022

TENTANG: PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PADAT KARYA

DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK INFLASI

TAHUN 2022

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PADAT KARYA DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK INFLASI TAHUN 2022

I. PENGERTIAN

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

- 1. Dinas adalah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon.
- 2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon.
- 3. Kegiatan Padat Karya adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan dalam rangka menyediakan lapangan pekerjaan sementara bagi penganggur dan setengah penganggur untuk merehabilitasi prasarana umum sesuai dengan prioritas kecamatan dan/atau program penanggulangan kemiskinan lainnya.
- 4. Verifikasi adalah proses pemeriksaan kelengkapan administrasi lokasi dan calon peserta kegiatan padat karya.
- 5. Tim verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan untuk melakukan verifikasi calon lokasi dan peserta kegiatan padat karya.
- 6. Identifikasi lokasi adalah upaya menggali dan menghimpun informasi mengenai potensi sumber daya lokal dari calon lokasi kegiatan padat karya.
- 7. Penganggur adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan mencari pekerjaan, orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan mempersiapkan usaha, orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan orang yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.
- 8. Setengah penganggur adalah orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu yang masih mencari pekerjaan atau yang masih bersedia menerima pekerjaan lain.

II. TUJUAN

Kegiatan padat karya bertujuan untuk menyediakan lapangan pekerjaan sementara bagi masyarakat penganggur dan setengah penganggur dengan merehabilitasi prasarana umum sesuai dengan prioritas kecamatan dan/atau program penanggulangan kemiskinan lainnya, dengan harapan dapat memperlancar perekonomian desa sehingga meningkatkan daya beli masyarakat.

III. PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Penanggung jawab Kegiatan Padat Karya Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022 adalah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon, dengan anggaran yang bersumber dari Dana Transfer Umum Tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.

IV. KRITERIA LOKASI DAN PESERTA KEGIATAN PADAT KARYA

Kegiatan Padat Karya dilaksanakan di 40 (empat puluh) kecamatan dengan lokasi kegiatan di setiap kecamatan disesuaikan dengan prasarana umum yang akan direhabilitasi berdasarkan prioritas kecamatan dan/atau program penanggulangan kemiskinan lainnya, dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1. Memiliki masyarakat penganggur atau setengah penganggur;
- 2. Peserta padat karya tidak terdaftar sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai kepada ojeg, UMKM, nelayan dalam rangka penanganan dampak inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak yang bersumber dari APBD Kabupaten.
- 3. Peserta Padat Karya Diutamakan Penduduk Yang Berdomisili Terdekat Lokasi Kegiatan.
- 4. Bukan lokasi padat karya atau sejenisnya yang sudah diprogramkan/dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 yang dibiayai APBN, APBD dan/atau APB Desa.

V. BENTUK DAN BESARAN BANTUAN

Kegiatan Padat Karya merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan untuk memberikan pekerjaan sementara untuk masyarakat penganggur atau setengah penganggur pada saat tertentu dengan memperbaiki prasarana umum yang akan direhabilitasi sesuai dengan prioritas kecamatan dan/atau program penanggulangan kemiskinan lainnya tanpa memerlukan pengadaan material dan alat secara khusus yang harus dibiayai dari anggaran program.

Pembiayaan kegiatan padat karya dialokasikan dalam bentuk upah peserta padat karya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang untuk bekerja paling singkat 5 (lima) jam per hari.

VI. TUGAS

- 1. Dinas memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun petunjuk teknis kegiatan padat karya dalam rangka penanganan dampak Inflasi Tahun 2022;
 - b. Kepala Dinas membentuk Tim Verifikasi dan Indentifikasi;
 - c. menetapkan koordinator peserta padat karya berdasarkan usulan Camat;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan padat karya.
- 2. Camat memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. mengusulkan kegiatan, lokasi, peserta padat karya berdasarkan skala prioritas pembangunan kewilayahan sebagaimana format terlampir;
 - b. mengusulkan koordinator peserta padat karya kepada Kepala Dinas.
- 3. Tim Verifikasi dan Identifikasi memiliki tugas:
 - a. memeriksa kelengkapan dokumen usulan;
 - b. memeriksa kesesuaian usulan dengan kriteria yang ditentukan;
 - c. menyampaikan rekomendasi terhadap hasil verifikasi administrasi dan hasil identifikasi lokasi kepada Kepala Dinas.

VII. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Tahapan Pelaksanaan

a. Pengumuman

Pemberitahuan kepada para camat untuk mengusulkan kegiatan padat karya.

b. Penyampaian permohonan

Camat menyampaikan usulan lokasi, jenis kegiatan, peserta dan koordinator kegiatan padat karya. Usulan dilengkapi dengan fotocopy KTP atau identitas lainnya, dan pernyataan peserta sebagaimana terlampir.

c. Verifikasi dan Identifikasi

Tim verifikasi yang dibentuk oleh Kepala Dinas melakukan verifikasi terhadap usulan Camat dan identifikasi lokasi kegiatan. Setelah dilakukan verifikasi dan indentifikasi, daftar peserta padat karya dilakukan pemadanan dengan penerima Bantuan Langsung Tunai dalam rangka penanganan dampak inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak yang bersumber APBD Kabupaten. Pemadanan ini dilaksanakan untuk menghindari duplikasi.

d. Penetapan

Tim menyampaikan hasil verifikasi dan identifikasi kepada Kepala Dinas. Berdasarkan hasil verifikasi dan identifikasi, Kepala Dinas mengusulkan lokasi dan peserta kegiatan padat karya kepada Bupati, untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

e. Pendanaan

Pendanaan kegiatan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2022.

2. Teknis pelaksanaan kegiatan

- a. Tahapan pelaksanaan Kegiatan padat karya dilaksanakan pada bulan November sampai dengan Desember 2022.
- b. Upah peserta dibayarkan secara tunai setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

VIII. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN

- a. usulan dari Camat:
- b. Hasil verifikasi dan identifikasi Tim;
- c. Usulan Kepala Dinas kepada Bupati;
- d. Penetapan lokasi dan peserta;
- e. Foto lokasi sebelum, dan setelah kegiatan;
- f. Foto pelaksanaan kegiatan; dan
- g. Daftar hadir dan bukti penerimaan upah.

IX. LAMPIRAN

- 1. Format surat usulan kegiatan padat karya;
- 2. Format surat pernyataan calon peserta padat karya.

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber pada tanggal 27 Oktober 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

HILMY RIVA'I
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 151

IX. LAMPIRAN

- 1. Format surat usulan kegiatan padat karya;
- 2. Format surat pernyataan calon peserta padat karya.

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber pada tanggal 27 Oktober 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

HILMY RIVA'I BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 151